



## **Peranan Politik Hukum dalam Melindungi Pemegang Hak Atas Tanah yang Dinyatakan Terlantar**

**Nivena Ridanti<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, nivenaridanti96@gmail.com.

Corresponding Author: nivenaridanti96@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *Indonesia, as a state of law, is obligated to provide legal certainty for its citizens, one of which concerns land law in Indonesia that emphasizes the land should not be neglected by the owner. However, in reality, many lands are intentionally abandoned and not used properly, eventually leading to their seizure by the state. On the other hand, every citizen has the right to own land, and the state would be considered to have violated this right if it took control of land owned by an individual. Therefore, to address this issue, the role of national legal politics is needed as a guideline to provide legal protection for landowners whose properties are deemed abandoned. This article reviews the legal problem of land policy in Indonesia to provide legal certainty for landowners whose properties are deemed abandoned.*

**Keyword:** *Politic of Law, Legal Protection, Land Ownership, Abandoned Land.*

**Abstrak:** Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya salah satunya mengenai hukum tanah di Indonesia yang menegaskan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan oleh pemiliknya. Namun pada kenyataannya banyak tanah yang sengaja ditelantarkan dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya hingga akhirnya diambil alih oleh negara. Disisi lain, setiap warga negara berhak memiliki tanah dan negara akan dianggap melanggar hak jika mengambil alih kekuasaan tanah yang dimiliki oleh seseorang. Maka untuk mengemukakan permasalahan tersebut diperlukan peranan politik hukum nasional sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas kepemilikan tanah yang dinyatakan terlantar. Artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dinyatakan terlantar oleh negara.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Perlindungan Hukum, Pemilik Tanah, Tanah Terlantar.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negaranya, salah satunya dalam bidang pertanahan. Kepastian dan perlindungan hukum timbul berdasarkan terbitnya aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang timbul di masyarakat atau yang dibentuk oleh Pemerintah. Pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan memerlukan politik hukum untuk menentukan tujuan dari dibentuknya suatu kebijakan akan menuju kemana dan untuk siapa. Oleh karena itu, pembentukan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang politik hukum.

Istilah politik hukum pada dasarnya merupakan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian dari suatu produk politik hukum karena peraturan perundang-undangan adalah rancangan atau hasil desain yang telah disusun oleh lembaga politik (policy body). (Ismaidar, 2023). Peran politik hukum sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara terutama bagi pemegang hak atas tanah.

Politik hukum dalam bidang pertanahan bertujuan untuk membangun sistem hukum pertanahan yang baik atau disebut juga “Good Land Governance”. Adanya sistem hukum pertanahan yang baik dapat mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah demi kemakmuran rakyat atas dasar Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ali, 2005)

Tanah merupakan suatu kebutuhan yang dasar bagi manusia untuk bertahan hidup. Manusia dan tanah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena tanah berperan penting bagi rakyat Indonesia yang sebagian besar bekerja dalam sektor agraris untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, Negara perlu membuat kebijakan-kebijakan tentang pertanahan untuk memberikan keamanan bagi masyarakat terutama pemegang hak atas tanah

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok Agraria atau yang selanjutnya disebut UUPA, menjelaskan bahwa hak menguasai dari negara yang memberikan secara langsung beberapa kewenangan yang diberikan entitas negara untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa itu;
- b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (Oktaviani, 2024)

UUPA adalah landasan atau pedoman peraturan mengenai pengelolaan atas tanah di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok Agraria atau yang selanjutnya disebut UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Namun pemberian hak atas tanah dari Pemerintah tidak serta merta pemilik hak bisa berlaku sesuka hati atas tanahnya hingga membuat tanah tersebut menjadi terlantar karena pada dasarnya dalam hukum agraria yang ada di Indonesia menganut asas fungsi sosial tanah yang pada intinya adalah pemilik hak atas tanah dilarang melakukan penelantaran terhadap tanah miliknya semata-mata untuk kepentingan pribadi. (Utami, 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar untuk selanjutnya disebut PP Nomor 20 Tahun 2021, menjelaskan bahwa tanah terlantar adalah tanah hak, tanah pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Dalam peraturan tersebut jelas ditegaskan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan sehingga mewajibkan pemilik tanah untuk mempergunakan tanah tersebut dengan sebagaimana mestinya. Ada banyak faktor yang menyebabkan tanah menjadi terlantar seperti pemegang hak belum merasa perlu menggunakan tanah tersebut atau pemegang hak belum memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan serta penggunaan tanah atau faktor lainnya yang berpengaruh sehingga menyebabkan pemegang hak tidak dapat mengelola tanahnya dengan baik. (Sumardjono, 2010)

Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah), dan tidak adil, serta merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah.(Yunior, 2019). Disisi lain setiap warga negara berhak memiliki tanah dan Negara akan dianggap melanggar hak jika mengambil alih kekuasaan tanah yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, PP Nomor 20 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 atau yang untuk selanjutnya disebut PP Nomor 20 Tahun 2021 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai apa saja upaya yang dapat dilakukan bagi pemegang hak atas tanah yang dinyatakan terlantar apabila menderita kerugian.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka diperlukan peranan politik hukum nasional sebagai penuntun atau paradigma pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional untuk membentuk suatu aturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana pemegang hak atas tanah yang dinyatakan terlantar dapat mengambil hak atas tanahnya kembali. Oleh karenanya dalam kaitannya dengan perlindungan pemegang hak atas kepemilikan tanah terlantar, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengangkat dalam bentuk jurnal yang berjudul "Peranan Politik Hukum Dalam Melindungi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Dinyatakan Terlantar".

## **METODE**

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti melalui bahan-bahan pustaka seperti undang-undang, peraturan pemerintah, doktrin, buku, jurnal dan lainnya. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai norma. Dalam pengertian mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.(Soekanto, 2010)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Politik Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum**

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria menghukumkan sesuatu.(Wahjono, 1986). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang akan berlaku di masa yang mendatang (*ius constituendum*).

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sekarang telah diubah menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 amandemen telah mengisyaratkan kepada para pembentuk undang-undang untuk bisa mewujudkan cita-cita hukum nasional yang adil. Untuk memenuhi cita-cita hukum tersebut, maka diperlukan pembangunan dan pembinaan hukum. Politik hukum telah menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Bagir Manan, terdapat tiga landasan dalam menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, landasan sosiologis. Jika menurut Jimly Asshiddiqie ada lima landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:(Asshiddiqie, 2006)

1. Landasan filosofis bahwa undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat sehingga undang-undang tersebut dapat mencapai apa yang telah dicita-citakan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara;

2. Landasan sosiologis, setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang wajib mencerminkan tuntutan\ kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realita dari kesadaran hukum masyarakat dalam suatu negara;
3. Landasan politis, dalam konsideran harus memuat gambaran mengenai adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai pedoman pembentukan suatu kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan;
4. Landasan yuridis, bahwa dalam perumusan perundang-undangan wajib mencantumkan landasan yuridis dalam konsideran atau mengingat;
5. Landasan administratif, dasar ini bersifat fakultatif sesuai dengan kebutuhan, terdapat dalam konsideran dengan kata memperhatikan. Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

Pemerintah selaku otoritas yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan wajib menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat telah memenuhi asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu asas negara hukum yang mengutamakan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Landasan peraturan perundang-undangan;
2. Kepatutan, keteraturan dan keadilan;
3. Kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggara Pemerintahan;

Dalam UUPA sendiri tidak mengatur secara terperinci mengenai pendaftaran tanah, maka dari itu Pemerintah menggunakan politik hukum untuk merumuskan aturan mengenai pendaftaran tanah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peranan politik hukum untuk merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan sangat berperan penting untuk tujuan pengaturan terhadap tanah agar menjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah demi terselenggaranya perlindungan hukum bagi masyarakat terutama pemegang hak atas tanah. Untuk memperoleh kepastian hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah maka diperlukan pendaftaran tanah kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan.

Melalui adanya aturan atau kebijakan tersebut, menggambarkan bahwa negara memberikan jaminan hukum dan kepastian hak kepada pemegang hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat atas nama pemegang hak atas tanah setelah pemegang hak atas tanah tersebut telah mendaftarkannya di Kantor Pertanahan. Sertifikat hak atas tanah berperan penting sebagai tanda bukti hak yang mempunyai kekuatan hukum artinya bahwa sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan dalam pembuktian dan harus diterima menjadi keterangan yang akurat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat hak atas tanah tersebut. Sertifikat hak atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian atas hak seseorang atau badan hukum. Setiap pemegang hak yang telah mendaftarkan tanahnya dapat membuktikan haknya dengan menunjukkan sertifikat yang merupakan produk dari pendaftaran tanah. (Wibawa, 2022)

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Kepemilikan Tanah Yang Dinyatakan Terlantar**

Negara memberikan hak atas tanah kepada pemegang hak agar tanah yang dimilikinya dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik. Hal ini selain bertujuan untuk kesejahteraan bagi pemegang hak atas tanah tersebut, juga ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara karena pada hakikatnya tanah memiliki fungsi sosial. Namun pada realitanya, walaupun negara sudah memberikan kepastian hukum kepada

pemegang hak atas tanah melalui sertifikat kepemilikan tanah, disisi lain negara juga mengatur pemegang hak atas tanah untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan keadaan, sifat, serta tujuan pemberian haknya artinya bahwa tanah yang dimiliki tidak boleh dibiarkan terlantar tanpa alasan yang jelas. Pasal 27 UUPA bahwa tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya serta sifat dan tujuan daripada haknya.

Aturan mengenai tanah terlantar sendiri belum diatur secara mendetail dalam UUPA sehingga otoritas pembuat peraturan perundang-undangan dengan peran politik hukum didalamnya, menciptakan suatu peraturan pelaksana yang khusus mengatur mengenai tanah terlantar yaitu PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar yang diterbitkan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana disebutkan Pada Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan.

Dalam permasalahan tanah terlantar ini, Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 20 Tahun 2021 menjelaskan bahwa setiap pemegang hak, pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Tanah yang menjadi objek penertiban tanah terlantar yaitu tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Hak atas tanah yang menjadi objek penertiban tanah terlantar adalah

1. Hak milik
2. Hak guna bangunan
3. Hak guna usaha
4. Hak pakai
5. Hak pengelolaan
6. dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah

Selain itu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tanah ditelantarkan oleh pemiliknya:

1. Kurangnya dana yang diperlukan mengakibatkan pemegang hak tidak bisa mengelola lahannya
2. Tanah yang dimiliki sengaja dijadikan sebagai tabungan dan/atau investasi sehingga dibiarkan begitu saja;
3. Tanah masih dalam sengketa atau sedang dalam proses pengadilan;
4. Penguasaan tanah yang belum selesai sehingga tidak dapat menggunakan tanah sesuai dengan tujuan haknya.(Harsono, 1996)

Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021, pelaksanaan penertiban tanah terlantar melalui 3 tahapan yaitu melakukan pengevaluasian terhadap tanah terlantar kemudian memberikan peringatan sebagai tanah terlantar kepada pemilik tanah yang sudah teridentifikasi sebagai tanah terlantar. Peringatan tertulis akan diberikan sampai maksimal 3 kali kepada pemilik tanah untuk memanfaatkan kembali tanah yang ditelantarkan sebagaimana fungsinya.

Perlindungan hukum bagi rakyat dari pemerintah ada 2 yaitu bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, maka dari itu pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif yaitu penyelesaian sengketa termasuk penanganannya di Pengadilan.

Perlindungan hukum yang dapat ditempuh bagi para pemegang hak yang tanahnya dinyatakan terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional ada beberapa cara, salah satunya pemegang hak dapat mengajukan permohonan kembali atas tanah terlantar tersebut untuk dapat dikembalikan kepadanya agar dipergunakan atau dikelola kembali. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pemilik tanah dapat mengajukan kembali hak atas tanahnya tersebut, namun berdasarkan regulasi peraturan tentang



permohonan atas tanah negara, dapat menuliskan tanah sebelumnya menjadi objek permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.

Cara lain yang dapat ditempuh yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan pemulihan hak, pemeliharaan/pengelolaan hak, gugatan berupa ganti rugi. Untuk gugatan pemulihan hak, pemegang hak harus membuktikan ke pengadilan bahwa mereka adalah pemilik sah atas tanah yang dinyatakan terlantar. Untuk gugatan pemeliharaan/pengelolaan hak, para pemegang hak harus dapat membuktikan bahwa mereka benar memegang izin untuk melakukan pemeliharaan atau pengelolaan dari pemilik hak atas tanah, dapat dibuktikan dengan surat perjanjian antara pemegang hak pengelolaan/pemeliharaan dengan pemilik tanah. Terakhir, ada gugatan berupa ganti kerugian finansial atau akibat lainnya yang terjadi karena tanahnya dinyatakan terlantar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah di Indonesia. Hal ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang menjamin hak kepemilikan tanah dan pengelolaannya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, khususnya pemegang hak atas tanah. Peraturan-peraturan hasil dari peranan politik hukum mencerminkan kebijakan negara untuk memastikan tanah tidak terlantar dan digunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Pemegang hak atas tanah yang tidak memanfaatkan tanahnya sesuai peraturan dapat dikenakan tindakan penertiban. Namun, dalam hal tanah dinyatakan terlantar, perlindungan hukum tetap tersedia melalui mekanisme pengajuan permohonan untuk pemulihan hak atau gugatan di pengadilan, guna memastikan hak-hak pemegang tanah tetap dihormati dan dilindungi oleh negara.

Negara memberikan hak atas tanah kepada pemegangnya untuk dimanfaatkan dengan tujuan kesejahteraan, baik bagi pemegang hak maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Pemegang hak diwajibkan untuk mengelola tanah dengan baik sesuai dengan tujuan pemberian haknya, dan tanah yang tidak digunakan dengan baik dapat dianggap sebagai tanah terlantar. Untuk menangani masalah tanah terlantar, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur proses penertiban tanah terlantar melalui evaluasi dan peringatan kepada pemilik tanah. Pemilik tanah yang tanahnya dinyatakan terlantar dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif, untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa terkait tanah terlantar.

## REFERENSI

- Ali, Achmad. (2005) *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Kepemilikan Tanah*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK.
- Harsono, Soni. (1996). *Hukum Aquaria Dan Penataan Pertanahan*. Universitas Haluoleo Anduonohu.
- Ismaidar.,& Annur, Rahmi Mailiza. (2023). *Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, 3(6).
- Oktaviani, Devina Vanesa.,& Atik Winanti. (2024). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tanahnya Dinyatakan Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional*. *Jurnal Kertha Semaya*. 12(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
- Soekanto, Soejono., & Mahmuji, Sri. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- S.W.Sumardjono, Maria. (2010). Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi. Kompas.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok Agraria.
- Utami, Luh Putu Juwita., Sukirno., & Cahyaningtyas, Irma. Penertiban dan Pendayagunaan. (2021). Tanah Terlantar (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar). NOTARIUS. 14(1).
- Wahjono, Padmo. (1986). Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum. Ghalia Indonesia.
- Wibawa, Felix Rocky., & Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. (2022). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Yang Sah. Acta Comitas. 7(01).
- Yunior, Lianton Vicco. (2019). Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar. Jurist-Diction: Univesitas Airlangga. 2(6).